

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS
2020**

Kpt 108/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN SUARA DI KECAMATAN
PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan pada ayat (1) bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh dua orang staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara; serta Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.